



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Nomor : 421.9 / DA0 / SK / DISDIK / 2020

T E N T A N G

Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Ijin Walikota Palembang Nomor : 440 / IOPNF / 0097 / DPMPSTP-PPK / 2020 Tanggal 8 Januari 2020, Tentang Ijin Operasional Pendidikan Non Formal (IOPNF) TK ISLAM TERPADU BINA ILMI LEMABANG yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas dipandang perlu, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang memberikan **Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** tersebut.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
2. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 / 70 / 2001 Tanggal 19 April 2001 Tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Satuan PNF) berita Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Pertama : Memberikan Izin Kepada :
- Nama Lembaga : **TK ISLAM TERPADU BINA ILMI LEMABANG**
- Alamat : **Jl. RE. Martadinata No. 18 Rt. 015 Rw. 006 Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II Palembang**
- Nama Pimpinan : **Ir. Baharudin**
- Untuk : **Melaksanakan Penyelenggaraan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**
- Jenis Program : **Taman Kanak-Kanak (TK)**
- Kedua : Pemberian Izin tersebut sesuai dengan tanggal ditetapkan tanpa batas waktu yang di tentukan.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut.
- Keempat : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsional.
 2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
 3. Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 10 Februari 2020

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN
KOTA PALEMBANG,


H. AHMAD ZULINTO, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda